



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
KAWASAN ASIA DAN AFRIKA

Jl. MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telp: (021) 79199420 Fax: (021) 79199420 Web: www.bp2mi.go.id

Nomor : B. 332 /KWS1/PP.03.04/XI/2022 Jakarta, ³ November 2022
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Informasi Perubahan Ketentuan Biaya
Penempatan PMI kepada Pemberi
Kerja Berbadan Hukum dan Untuk
Sektor Nelayan Teritori di Taiwan

Kepada Yth.

1. Para Kepala Dinas Kab/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan
2. Para Kepala BP3MI
3. Para Direktur Utama P3MI

di

Tempat

Sehubungan dengan telah terbit dan berlakunya Keputusan **Kepala BP2MI Nomor 785 Tahun 2022** tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Taiwan dan **Keputusan Kepala BP2MI Nomor 786 Tahun 2022** tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Sektor Nelayan Teritori di Taiwan, maka dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen **KEPKA BP2MI Nomor 785 dan 786 Tahun 2022** dapat diunduh melalui <https://jdih.bp2mi.go.id>.
2. Pelayanan Pengajuan SIP2MI:
 - a. Dokumen draf Perjanjian Penempatan mengikuti lampiran Permenaker Nomor 9 Tahun 2019.
 - b. Penyesuaian acuan batasan biaya tertinggi pada komponen, besaran, serta pembebanan biaya penempatan yang tercantum dalam Pasal 5 di Perjanjian Penempatan agar disesuaikan antara sektor pekerjaan yang diajukan dan ketentuan yang ditetapkan.
 - c. Ketentuan pelayanan pengajuan SIP2MI dimaksud akan mulai diberlakukan pada tanggal **7 November 2022**.

3. Pelayanan Penempatan

- a. Pendaftaran CPMI di Dinas Kab/Kota menggunakan biaya penempatan mengacu kepada **KEPKA BP2MI Nomor 785 dan 786 Tahun 2022** berlaku efektif sejak tanggal **7 November 2022**.
 - b. Pendaftaran CPMI di Dinas Kab/Kota menggunakan SIP2MI yang biaya penempatannya mengacu kepada **KEPKA BP2MI 101 dan 102 Tahun 2022**, masih dapat dilakukan sampai dengan tanggal **14 November 2022**.
 - c. Sejak tanggal **15 November 2022**, semua pendaftaran CPMI di Dinas Kab/Kota menggunakan biaya penempatan mengacu kepada **KEPKA BP2MI Nomor 785 dan 786 Tahun 2022**.
4. Adapun informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Sdri. Fida (081224069090) / Renita (085811087541).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Asia dan Afrika**



A. Gatot Hermawan, S.H,M.H
NIP. 196609031993121001

Tembusan Yth:

1. Kepala BP2MI (sebagai laporan);
2. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker R.I.;
3. Kepala KDEI di Taipei;
4. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Ketenagakerjaan;
5. Kepala TETO Jakarta dan Surabaya;
6. Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur KUR/KTA Penempatan PMI;
7. Asosiasi P3MI.